



Implementasi Akad Mukhabarah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil antara Petani dan Pemilik Lahan di Kelurahan Apala Kabupaten Bone

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Kursia Institut Agama Islam Negeri Bone kursia562@gmail.com</p> <p>Ismail Keri Institut Agama Islam Negeri Bone ismailkeri48@gmail.com</p> <p>Hasni Institut Agama Islam Negeri Bone hasni.abdsalam@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kursia, Keri, I., & Hasni. (2025). Implementasi Akad Mukhabarah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil antara Petani dan Pemilik Lahan di Kelurahan Apala Kabupaten Bone. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 555-564.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kerja sama dan implementasi prinsip bagi hasil (mukhabarah) dalam pembagian keuntungan antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan yang kemudian dianalisis dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah didahului dengan akad yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola oleh petani penggarap dengan bentuk perjanjian secara lisan dengan batas waktu perjanjian yang tidak ditentukan. Namun pada umumnya, waktu perjanjian dilakukan satu kali panen. Modal yang mencakup biaya benih, alat bertani, penanaman bibit, pupuk, serta pestisida ditanggung oleh petani penggarap sesuai kesepakatan, sehingga penentuan jenis tanaman dilakukan oleh petani. Implementasi prinsip bagi hasil (mukhabarah) dalam pembagian keuntungan antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah yaitu menerapkan sistem hasil panen dijadikan upah dan hasil panen milik bersama. Kadar pembagian hasil panen ditetapkan di awal kerja sama sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing.

Kata Kunci: akad, mukhabarah, petani penggarap, pemilik lahan, hasil panen

Abstract

This study aims to determine the mechanism of cooperation and the implementation of the principle of profit sharing (mukhabarah) in the distribution of profits between tenant farmers and rice field owners in Apala Sub-District, Barebbo Kab. Bone. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. The research data collection techniques were carried out by interview and then analyzed in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. Based on this research, the results of the implementation of cooperation between sharecroppers and owners of paddy fields are preceded by a contract, namely the landowner handing over land to be managed by sharecroppers in the form of an oral agreement with an unspecified agreement time limit. But in general, the agreement time is done once a harvest. Capital which includes the cost of seeds, farming tools, planting seeds, fertilizers, and pesticides is borne by the sharecropper according to the agreement, so that the determination of the type of plant is carried out by the farmer. The implementation of the principle of profit sharing (mukhabarah) in the distribution of profits between sharecroppers and owners of paddy fields is to apply the harvest system as a wage, and the harvest belongs together. The level of harvest sharing is determined at the beginning of the cooperation according to the agreement based on their respective contributions.

Key Words: contract, mukhabarah, sharecroppers, landowners, crop yields

A. Pendahuluan

Islam menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi atau upaya mencari nafkah. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai bagian dari ilmu sosial tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan di dalamnya. Keterkaitan antara ajaran Islam secara menyeluruh dengan ekonomi Islam terlihat dalam ruang lingkup kajian muamalah, di mana salah satu bentuk praktik ekonomi yang diatur dalam Islam adalah sistem mukhabarah (Hakim, 2014). Salah satu bentuk akad kerja sama dalam muamalah adalah mukhabarah dan muzara'ah, yang cukup umum dilakukan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, kerja sama ini dikenal sebagai kegiatan menggarap lahan milik orang lain, di mana hasil panennya akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain, baik dalam pekerjaan maupun aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan guna menciptakan kesejahteraan bersama. Anjuran ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menyerukan pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan sesama manusia, berbunyi:

بِ الْعَقَا شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۗ اللَّهُ تَقْوَا وَ ۗ ن لُعْدُوَا وَ ۗ ا ثْمِ اِلَا عَلٰى تَعَاوَنُوَا وَ لَا

Terjemahannya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah /5:2)."

Ayat tersebut menganjurkan agar manusia saling membantu satu sama lain, khususnya kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan dan membutuhkan pertolongan, agar dapat bangkit dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik (Saefuddin, 1987). Mukhabarah adalah bentuk kemitraan dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami dan dirawat. Sebagai imbalannya, petani akan menerima bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan persentase yang telah disepakati bersama (Soemitra, 2019).

Selain itu, terdapat hikmah lain yang terkandung dalam praktik kerja sama ini, yakni terciptanya pertukaran manfaat antara dua pihak yang dapat menumbuhkan ikatan persahabatan dan rasa kasih sayang antar sesama. Melalui hubungan ini, seseorang juga bisa membentuk karakter amanah, yaitu sifat dapat dipercaya. Hikmah-hikmah ini merupakan nilai yang luhur dan memberikan dampak positif yang besar bagi seluruh masyarakat. Amanah sendiri mengandung makna kesungguhan untuk menunaikan sesuatu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Secara umum, amanah dari Allah SWT. kepada manusia mencakup dua hal utama, yaitu menjalankan ibadah dan menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi.

Seorang Muslim dituntut untuk menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, karena kepatuhan kepada Allah bersifat mutlak. Allah menciptakan manusia dengan tujuan utama untuk beribadah kepada-Nya. Apabila pelaksanaan mukhabarah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka akan memberikan manfaat yang besar terutama bagi pihak yang kurang mampu. Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama saling menguntungkan, di mana kedua pihak menyatukan potensi masing-masing demi mencapai hasil bersama.

Ulama terdahulu telah merumuskan rukun dan syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kerja sama tersebut dianggap batal dan tidak sah menurut hukum Islam. Di Kecamatan Barebbo sendiri, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari profesi sebagai petani padi dan petani sayur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah rumah tangga petani sub sektor menurut kecamatan di Kabupaten Bone 2023 bahwa di Kecamatan Barebbo jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 4.488 dan banyaknya rumah tangga petani sebanyak 4.331. Masyarakat Kel. Apala Kec. Barebbo ini menanam padi bersama-sama atau dalam waktu bersamaan, dan itu sudah menjadi suatu tradisi.

Sistem bagi hasil ini juga terdapat pada Kel. Apala Kec. Barebbo, dimana lahan yang digarap merupakan milik lahan pribadi masyarakat yang tidak memiliki waktu maupun keahlian dalam menggarap lahan miliknya. Dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa saling memberikan pekerjaan dan saling membantu serta saling memberikan keuntungan.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kel. Apala Kec. Barebbo yaitu dikenal dengan istilah *mattturi' galung*. Dalam pelaksanaannya, pemilik lahan memberikan hak kelola kepada penggarap untuk mengusahakan lahan tersebut agar menghasilkan panen, yang keuntungannya kemudian dibagi sesuai kesepakatan bersama. Benih tanaman serta kebutuhan lain seperti pupuk disediakan sepenuhnya oleh penggarap.

Dalam sistem bagi hasil ini, seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahannya. Pembagian hasil dilakukan dengan skema sepertiga, di mana dua bagian diberikan kepada penggarap dan satu bagian kepada pemilik lahan. Pola kerja sama seperti ini telah berlangsung secara turun-temurun, dan perjanjiannya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, tanpa adanya dokumen tertulis sebagai bukti.

Masyarakat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, memang tidak secara terang-terangan menyebut bahwa akad yang mereka terapkan adalah akad mukhabarah. Namun, aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan cukup mirip dengan konsep mukhabarah yang diajarkan dalam Islam, meskipun implementasinya belum sepenuhnya tepat. Pengetahuan mengenai akad mukhabarah masih terbatas, sehingga masyarakat lebih akrab dengan istilah-istilah yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka. Dalam praktiknya, petani penggarap umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik lahan.

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan titik persamaan dan perbedaan terhadap penelitian mengenai 1) Tinjauan Fikih Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Kepayang Kecamatan Lempung Kabupaten Oki Sumatra Selatan, 2) Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada Implementasi Prinsip Bagi Hasil (Mukhabarah) dalam Pembagian Keuntungan Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum memberikan perhatian yang cukup terhadap implementasi bagi hasil (mukhabarah) antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, penelitian ini dianggap sebagai penelitian pertama yang dirancang untuk Implementasi Prinsip Bagi Hasil (Mukhabarah) dalam Pembagian Keuntungan Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan (Studi pada Petani Sawah di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone).

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. *Field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan uraian tertulis berdasarkan pengamatan terhadap perilaku atau interaksi antara objek dan subjek yang diteliti (Hasan, 2002). Penelitian ini berhubungan dengan sistem bagi hasil (mukhabarah) dalam pembagian keuntungan antara petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap secara mendalam, serta memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap beragam perilaku dan pengalaman manusia dalam berbagai bentuk. Salah satu metode untuk memahami perilaku dan pengalaman tersebut adalah dengan merumuskan tema melalui penggalian makna inti (esensi) dari pengalaman hidup atau fenomena yang dialami oleh individu maupun kelompok. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penjelasan hubungan sebab-akibat guna memahami perilaku individu secara komprehensif (Patimbangi dan Darwis, 2022). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan teknik sejenis lainnya. Data ini umumnya bersifat spesifik karena dikumpulkan secara langsung berdasarkan tujuan dan kebutuhan khusus dari peneliti (Balaka, 2022). Data ini diperoleh dari narasumber dan responden melalui pencatatan langsung saat melakukan observasi dan wawancara dengan para petani penggarap serta pemilik lahan di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Adapun subjek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone yang melakukan kerja sama bagi hasil. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah kerja sama bagi hasil (mukhabarah) yang melibatkan petani penggarap dan pemilik lahan yang membagi keuntungan dari hasil pertanian. Dalam pengambilan dan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, di mana prosesnya berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka (Patimbangi dan Darwis, 2022). Dalam hal ini penulis mewawancarai enam informan di antaranya yaitu tiga petani penggarap dan tiga pemilik lahan.

Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis secara bertahap, dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara mengabstraksi atau merangkum informasi penting agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan secara berkesinambungan oleh peneliti sepanjang penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang terkumpul (Sahir, 2021). Data yang direduksi dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang merupakan subjek penelitian, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan. Setelah itu, penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam pola hubungan, sehingga memudahkan pemahaman. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, atau bentuk lainnya (Wekke, et al., 2019). Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk laporan ringkas yang memungkinkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya tidak ada, berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya kabur atau tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih terang (Patimbangi dan Darwis, 2022). Pada akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penyajian data melalui analisis yang menghasilkan pemahaman yang lebih jelas.

C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Sawah

Setiap jenis kerja sama yang dilakukan seharusnya menghasilkan manfaat yang adil bagi semua pihak, tanpa ada yang dirugikan. Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana seluruh biaya dan benih yang digunakan ditanggung oleh penggarap. Pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, sementara petani penggarap bertanggung jawab untuk mengolah tanah milik orang lain dan menanggung sebagian atau seluruh risiko yang berkaitan dengan hasil produksinya. Adapun mekanisme pelaksanaan kerja sama antara petani dan pemilik lahan sawah adalah sebagai berikut:

Akad

Dalam hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, akad memiliki konsep yang mengikat kedua pihak sebagai landasan hukum. Akad dapat dimaknai sebagai suatu kesepakatan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menjadi dasar dalam menjalin

hubungan kerja sama antara dua pihak. Menurut ulama dari mazhab Hanafiah, rukun utama dalam mukhabarah adalah adanya akad, yang ditandai dengan proses ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pihak penggarap (Suhendi, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan kondisi faktual, pemilik lahan terkadang memiliki kendala, yaitu adanya keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga si pemilik lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan menyerahkan lahan untuk digarap oleh petani penggarap. Dengan demikian, hubungan kerja sama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan satu sama lain. Pemilik lahan dapat memperoleh keuntungan dari bagi hasil tanpa perlu menggarap lahannya, serta lahan tetap terjaga produktivitasnya. Sedangkan petani penggarap memperoleh keuntungan berupa dapat menggarap lahan tanpa harus punya lahan sendiri. Meskipun proses akad dilakukan tanpa adanya pencatatan secara tertulis, kedua pihak harus memenuhi akad sesuai kesepakatan.

Pelaksanaan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan harus didahului dengan akad agar kedua belah pihak memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعَفْوِ وَفُورًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki" (QS. Al-Maidah [5]:1).

Berdasarkan ayat tersebut, setiap orang yang telah melakukan akad, wajib memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, prinsip ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap akad yang dilakukan. Saat kedua belah pihak sepakat pada metode yang saling menguntungkan dan transparan, hal ini akan meminimalkan potensi konflik dan menciptakan suasana saling percaya dalam pengelolaan lahan pertanian.

Akad didasarkan pada kehati-hatian dan pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks akad mukhabarah yang mengatur tanggung jawab dan hak masing-masing pihak (Salsabila dan Hidayat, 2023). Dalam menggunakan sistem pembagian hasil, penting untuk menetapkan dengan jelas kriteria dan proporsi yang akan diterima oleh masing-masing pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Hidayati dan Oktafia (2020) yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap akad adalah kunci dari keberhasilan kerja sama antara petani dan pemilik lahan.

Bentuk Perjanjian

Pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan harus dilandasi dengan bentuk perjanjian yang jelas dan adil. Dalam penelitian ini, bentuk perjanjian sesuai sistem bagi hasil yang dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan, meskipun dilakukan secara lisan tanpa ada teks tertulis, memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah transparansi dan keadilan dalam sistem pembagian hasil panen padi. Hal ini disebabkan karena perjanjian ini terbentuk atas asas saling percaya. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pembagian hasil panen dapat menghilangkan terjadinya kesalahpahaman.

Dilihat dari perspektif ekonomi, bentuk perjanjian yang sifatnya lisan dan informal ini menggambarkan esensi akad dalam hukum Islam, dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya sebagai fondasi utama. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) sebagian kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah [2]:188).

Ayat tersebut memerintahkan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi hak-hak sesuai kesepakatan, sistem pembagian hasil panen padi harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa merugikan kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Sehingga untuk menjaga integritas dalam kerja sama ini, perlunya mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta saling percaya, meskipun bentuk perjanjiannya secara lisan.

Dalam penelitian Salsabila dan Hidayat (2023), juga dijelaskan bahwa bentuk perjanjian yang terdapat dalam kerja sama pemilik lahan dan penggarap lahan adalah sistem bagi hasil. Perjanjian yang terbentuk dilakukan secara lisan oleh kedua pihak tanpa adanya teks terkait kerja sama tersebut. Hal ini terjadi karena warga setempat sudah terbiasa melakukan kerja sama hanya dengan hubungan saling percaya antara kedua pihak. Selain itu, kerja sama dilakukan karena adanya hubungan kekeluargaan sehingga tidak membutuhkan surat perjanjian.

Penyediaan Modal

Faktor penyediaan modal menjadi salah satu mekanisme utama yang menjembatani hubungan kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap. Modal yang dimaksudkan tidak hanya mencakup lahan, melainkan unsur-unsur lainnya termasuk biaya benih, alat bertani, penanaman bibit, pupuk, serta pestisida. Dalam hal ini, petani penggarap menanggung semua biaya modal meliputi benih, dan biaya pemeliharaan hingga panen selain lahan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pengalaman antara petani mengenai kesulitan modal. Kenaikan harga dan kelangkaan pupuk menjadi salah satu faktor kesulitan yang dialami oleh petani penggarap sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya hasil panen. Meski demikian pemilik lahan tetap memaklumi hal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kendala dalam pembiayaan dapat sangat bervariasi di antara petani, tergantung pada kondisi ekonomi yang mereka hadapi (Rusanti et al., 2023). Keterbatasan modal dapat berdampak langsung pada pendapatan petani, yang sering kali tidak sebanding dengan komoditas pertanian lainnya. Penggarap sering kali memikul risiko lebih besar dibandingkan pemilik modal, membuat kondisi perekonomian dalam usaha tani sangat rentan (Rumallang dan Akbar, 2023). Penekanan pada kepemilikan dan transparansi pembiayaan untuk akuntabilitas menjadi semakin penting dalam meningkatkan kepercayaan antara penggarap dan pemilik lahan.

Waktu Perjanjian

Waktu perjanjian kerja sama antara petani dan pemilik lahan umumnya satu musim panen yang berlangsung sekitar empat hingga lima bulan. Setelah satu kali panen, waktu perjanjian dapat diperpanjang tergantung dari kerja sama yang berlangsung baik dan hasil panen memuaskan bagi pemilik lahan. Sehingga waktu perjanjian bersifat fleksibel, baik itu satu kali panen, satu tahun, dua tahun, dan lainnya sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilandasi rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan dalam mukhabarah tidak hanya melibatkan unsur teknis, namun juga unsur sosial yang didasarkan pada saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut pandangan Abu Yusuf dan Muhammad, yang merupakan sahabat dari Abu Hanifah, salah satu syarat sahnya akad mukhabarah adalah penetapan jangka waktu. Waktu pelaksanaan mukhabarah harus ditentukan secara jelas, misalnya selama satu, dua, atau tiga tahun. Apabila jangka waktu tidak ditetapkan dalam akad, maka akad mukhabarah dianggap tidak sah (Sari, 2022).

Menurut Nugraha dan Kurnia (2019), kepercayaan adalah inti dari praktik pertanian berbasis fiqh muamalah, di mana perjanjian antara kedua pihak sering kali bersifat lisan dan tidak terikat waktu tertentu selama kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan kerja sama. Kesepakatan mengenai durasi kerja sama sangat fleksibel dan mengikuti hasil panen serta keinginan masing-masing pihak (Mustakim dan Khoir, 2023). Sejalan dengan hal ini, berdasarkan penelitian Nur Cahyati dan Abdur Rohman menjelaskan bahwa berakhirnya waktu perjanjian harus menghindari masih berlangsungnya pertumbuhan tanaman atau panen belum tiba. Jangka waktu perjanjian disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap (Cahyati dan Rohman, 2022).

Jenis Tanaman

Penentuan jenis tanaman padi didasarkan pada pemilihan benih unggul untuk memperoleh hasil panen yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, mekanisme pemilihan jenis benih diserahkan sepenuhnya oleh petani penggarap. Namun, pemilik lahan dapat memberikan rekomendasi ketika mengetahui varietas benih yang lebih unggul demi hasil panen yang melimpah. Benih yang digunakan oleh petani penggarap harus memiliki kriteria yang berasal dari varietas unggul, tahan terhadap serangan hama, tahan berbagai kondisi cuaca, dan dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Sehingga kedua belah pihak merasa puas ketika hasil panen yang diperoleh maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Wahyuningrum dan Darwanto (2020), bahwa dalam prinsip mukhabarah, pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dengan akad petani penggarap yang menyediakan benih. Hal ini berbeda dengan prinsip Muzara'ah yang benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Implementasi Prinsip Bagi Hasil (Mukhabarah) dalam Pembagian Keuntungan antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Sawah

Perjanjian bagi hasil merupakan praktik umum yang telah menjadi bagian dari kebiasaan para petani di Kelurahan Apala. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, keberadaan perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diabaikan. Kebiasaan tersebut membentuk bagian dari proses hukum adat yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Proses perjanjian ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan lisan antara kedua belah pihak, tanpa melibatkan dokumen tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Apala, ditemukan bahwa praktik penitipan sawah kepada penggarap oleh pemilik lahan merupakan kegiatan yang turut membina keharmonisan sosial dan menumbuhkan semangat tolong-menolong di antara masyarakat Muslim. Meskipun penggarapan lahan tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma, kerja sama ini dijalankan melalui sistem bagi hasil.

Agar sistem bagi hasil ini berjalan secara adil dan tidak menimbulkan konflik, sangat penting bagi pemilik lahan dan penggarap untuk terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama, meskipun hanya secara lisan. Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama kerja sama berlangsung. Berikut ini implementasi prinsip bagi hasil (mukhabarah) dalam pembagian keuntungan antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah:

Hasil Panen Dijadikan Upah

Implementasi pembagian hasil panen sebagai bentuk upah bagi petani penggarap merupakan salah satu faktor penting dalam mukhabarah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemilihan sistem pembagian hasil panen ini tidak hanya memberikan imbalan kepada petani penggarap, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola lahan. Akad mukhabarah terkait pembagian hasil panen yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan, meskipun secara lisan tetap mendorong kejelasan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berasaskan prinsip keadilan. Hal ini membuat petani berusaha lebih keras untuk menghasilkan panen yang optimal.

Menurut Rusanti et al. (2023), kesepakatan bagi hasil berperan penting dalam menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, penerapan hasil panen sebagai upah bukan hanya mendukung kesejahteraan ekonomi petani penggarap tetapi juga menekankan nilai keadilan dan transparansi dalam pengelolaan hasil panen. Oleh karena itu, petani penggarap memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan lahan mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga tanaman dipanen, sehingga upah yang diterima petani penggarap mencerminkan besarnya kontribusi yang telah mereka lakukan.

Hasil Panen Milik Bersama

Hasil panen dihasilkan dari kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga hasil panen tersebut dianggap sebagai milik bersama. Meskipun petani bertanggung jawab atas pengelolaan dan proses produksi, pemilik lahan tetap berhak atas bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas kepemilikan tanah yang mereka miliki. Mengakui hasil panen sebagai milik bersama dapat menciptakan rasa tanggung jawab di antara semua pihak dan mendorong semangat kerja sama yang lebih baik. Pemilik lahan menyadari bahwa usaha petani dalam mengelola lahan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan

prinsip syariah yang menekankan kolaborasi dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat.

Berdasarkan penelitian Sugeng et al. (2021), menunjukkan bahwa kerja sama berbasis mukhabarah penting untuk ditegaskan pembagian hasil panen yang didasarkan pada kontribusi kedua belah pihak sebagai kepemilikan bersama demi keberhasilan panen. Hal ini bukan hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga mengenai hubungan sosial yang memperkuat kemitraan di antara mereka. Dengan cara ini, hasil panen sebagai milik bersama mengedepankan prinsip-prinsip kolaborasi dan saling menghargai. Selain itu, keadilan dalam pertanian bukan hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga pada proses dan hubungan yang terjalin dalam pelaksanaan kerja sama.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, keberadaan hasil panen sebagai milik bersama memberikan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemilik lahan dan petani penggarap. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan saling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lahan dikelola dengan baik dan hasil yang diharapkan tercapai (Rusanti, et al., 2023).

Kadar Pembagian Hasil Panen

Kadar pembagian hasil panen dalam mukhabarah harus ditetapkan dengan jelas untuk menghindari adanya ketidakpuasan hubungan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan penelitian ini, kadar pembagian hasil panen ditetapkan di awal kerja sama sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing. Ada tiga jenis pembagian hasil panen di Kelurahan Apala, yaitu dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3. Pembagian 1:1 merujuk pada satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk petani penggarap. Pembagian 1:2 merujuk pada satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap. Sedangkan pembagian 1:3 merujuk pada satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk petani penggarap.

Pembagian hasil panen ini harus adil baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap. Meskipun mendapatkan porsi yang lebih sedikit dibandingkan petani penggarap, petani penggarap tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Pihak pemilik lahan memahami kecenderungan beban kerja lebih terfokus ke petani penggarap lahan. Oleh karena itu, pembagian hasil panen ini sudah adil bagi kedua pihak.

Sebagaimana atas firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 85:

رَبِّكُمْ مِّنْ بَيْنَةِ جَاءَتْكُمْ قَدْ غَيْرَهُ إِلَهٍ مِّنْ لَّكُمْ مَا اللَّهُ اعْبُدُوا يَوْمَ قَالَ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَى
 إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي نَفْسِدُوا وَلَا أَنْبِيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ فَأَوْفُوا
 مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ

Artinya:

"Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman" (QS. Al-A'raf [7]:85).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam konteks mukhabarah bagi hasil harus sesuai dengan takaran atau pembagiannya dan tidak boleh mencederai hak-hak orang lain atas pembagian hasil panen tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Sudrajat Amanto dan Ach. Yasin, bahwa pembagian hasil panen dituntut berlandaskan keadilan sesuai dengan prinsip mukhabarah. Keadilan yang dimaksud merupakan kesesuaian beban pekerjaan dengan hasil yang didapatkan. Sehingga kedua belah pihak saling mengerti dan saling ridho atas pembagian tersebut, serta proses transaksi tidak melanggar syariat Islam (Amanto dan Yasin, 2022).

Pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama oleh petani penggarap dan pemilik lahan. Kebiasaan yang dilakukan dalam pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat yaitu ada dua jenis pembagian. Pertama, apabila hasil panen memuaskan maka pembagiannya yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Kedua, apabila hasil panen kurang memuaskan maka pembagiannya yaitu 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk petani penggarap. Tradisi ini sudah dilakukan oleh

masyarakat setempat sejak lama sehingga tidak dapat disalahkan karena sudah sesuai dengan syariat Islam (Nuraeni dan Gunawan, 2024).

D. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone didahului dengan akad yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola oleh petani penggarap dengan bentuk perjanjian secara lisan dengan batas waktu perjanjian yang tidak ditentukan. Namun pada umumnya, waktu perjanjian dilakukan satu kali panen, setelah itu barulah diperpanjang lagi sesuai kesepakatan. Modal yang mencakup biaya benih, alat bertani, penanaman bibit, pupuk, serta pestisida ditanggung oleh petani penggarap sesuai kesepakatan, sehingga penentuan jenis tanaman dilakukan oleh petani. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan menjunjung tinggi rasa saling percaya dan tidak merugikan satu sama lain.

Implementasi prinsip bagi hasil (mukhabarah) dalam pembagian keuntungan antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone yaitu menerapkan sistem hasil panen dijadikan upah dan hasil panen milik bersama dengan kadar pembagian hasil panen yang sudah disepakati di awal. Sistem hasil panen dijadikan upah tidak hanya memberikan imbalan kepada petani penggarap, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola lahan. Adapun sistem hasil panen milik bersama menimbulkan rasa kepemilikan bersama sehingga menciptakan rasa tanggung jawab di antara semua pihak dan mendorong semangat kerja sama yang lebih baik. Kadar pembagian hasil panen ditetapkan di awal kerja sama sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi masing-masing. Ada tiga jenis pembagian hasil panen di Kelurahan Apala, yaitu dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3.

E. Referensi

- Amanto, S., & Yasin, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 199-212.
- Azkiya, Hamdani, Ichsan, & Saifullah, T. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 1(2), 1-11.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023*.
- Balaka, M. Y., (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Cahyati, N., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'Ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(1), 34-47.
- Hakim, L. (2014). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. I. (2002). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(12), 2399-2418.
- Mustakim, A., & Khoir, A. (2023). Rekayasa rekayasa legalitas akad mukhabarah dalam sistem paroan perspektif fiqih muamalah di desa karangnangka kabupaten sumenep madura. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2), 206-222.
- Nugraha, Y. & Kurnia, J. (2019). Sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian dalam perspektif fiqih muamalah di kp. pamipiran desa pagersari kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 188-200.
- Nuraeni, A., & Gunawan, W. (2024). Implementasi Akad Mukhabarah pada Penggarap Sawah di Desa Naringgul Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. *Jurnal Al-Hanan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3).
- Patimbangi, A., & Darwis, R. H. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. D.I Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Rumallang, A., & Akbar, A. (2023). Kajian Mudharabah pada Usahatani Kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Ziraa'ah: Majalah Ilmiah Pertanian*, 48(2), 155-162.

- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29-51.
- Saefudin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam. Cet. 1*. Jakarta: Rajawali.
- Sahir, S. H. (2021) *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam. *Al-Kharaj*, 2(1), 15-30.
- Salsabila, N., & Hidayat, Y. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 2(2), 97-102.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta; Prenada Media Group.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211-226.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, D. (2020). Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 127-146.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45-62.
- Wekke, I. S., et al. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.